



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 141/Kep. 42 /2024

TENTANG

PENGESAHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PASAR SUNGAI
TANDUK KECAMATAN KAYU ARO

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pasar Sungai Tanduk Kecamatan Kayu Aro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1956 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 3);

Memperhatikan : 1. Surat Camat Kayu Aro Nomor 140/122/Pem-KA/2023 tanggal 20 Januari 2023 perihal Mohon Penerbitan SK BPD Terpilih Desa Pasar Sungai Tanduk Kecamatan Kayu Aro;

2. Keputusan Kepala Desa Pasar Sungai Tanduk Kecamatan Kayu Aro Nomor 01 Tahun 2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Pembentukan Panitia Tim Penjaringan dan Penyaringan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pasar Sungai Tanduk Kecamatan Kayu Aro;

3. Berita Acara Musyawarah Pemilihan BPD Desa Pasar Sungai Tanduk Kecamatan Kayu Aro Tanggal 10 Januari 2023 Tentang Rapat Pleno Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pasar Sungai Tanduk Kecamatan Kayu Aro;

4. Keputusan Kepala Desa Sungai Tanduk Kecamatan Kayu Aro Nomor 2 Tahun 2023 Tanggal 3 Januari 2023 tentang Penetapan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pasar Sungai Tanduk Terpilih;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Bupati Kerinci tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pasar Sungai Tanduk Kecamatan Kayu Aro.

KEDUA : Mengesahkan dan Mengangkat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pasar Sungai Tanduk Kecamatan Kayu Aro dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

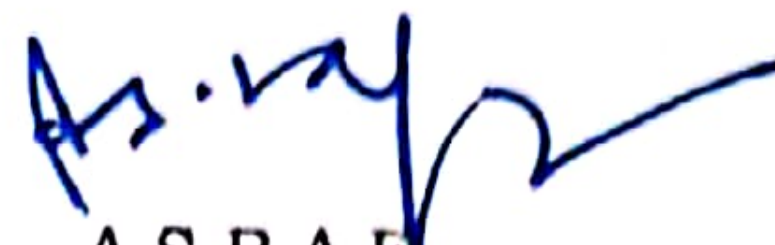
KETIGA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau Penjabat yang ditunjuk.

KEEMPAT : Pada saat keputusan ini berlaku, Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep. 440/2017 tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan dalam Kabupaten Kerinci dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KELIMA : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 20 Februari 2024

Pj. BUPATI KERINCI,


A S R A F

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Jambi di Jambi.
3. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Siulak Deras.
4. Unsur Forkopimda Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
5. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak.
6. Kabag. Hukum Setda Kab. Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
7. Camat Kayu Aro di Batang Sangir.
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 141/Kep. /2024
TENTANG
PENGESAHAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA PASAR SUNGAI TANDUK
KECAMATAN KAYU ARO

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA PASAR SUNGAI TANDUK KECAMATAN KAYU ARO

No	NAMA	JABATAN	JUMLAH
1.	Drs. SYAINIR RAHMAN	ANGGOTA	5 ORANG
2.	EKO PRAYENDI	ANGGOTA	
3.	SUGIARTI, S.Pd	ANGGOTA	
4.	SLAMET MARGIANTO	ANGGOTA	
5.	REKCKI HARMAWAN	ANGGOTA	

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF